

BARESKRIM POLRI

Perbankan & Tipibank



JIBI Photo

SUBDIT II PERBANKAN

DEFINISI

Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Tindak pidana di bidang perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus.

PENERAPAN PASAL DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN

**TINDAK PIDANA
PERBANKAN**

```
graph LR; A[TINDAK PIDANA PERBANKAN] --> B["UU BANK (UU NO 10 TH 1998 PERUBAHAN ATAS UU NO 7 TH 1992) DAN UU BANK SYARIAH (UU NO 21 TH 2008)"]; A --> C["TP. MODUS BANK (PSL 372, 378, 263, 374 KUHP)"];
```

**UU BANK (UU NO 10 TH 1998
PERUBAHAN ATAS UU NO 7 TH
1992)
DAN
UU BANK SYARIAH (UU NO 21 TH
2008)**

**TP. MODUS BANK
(PSL 372, 378, 263, 374
KUHP)**

SUBDIT II PERBANKAN

Penyempurnaan Pengaturan Tindak Pidana dalam UU Nomor 10 tahun 1998

1. Terdapat 13 macam tindak pidana, dimana dalam UU Perbankan sebelumnya hanya ada 11 macam tindak pidana
2. Ada batasan minimum dan maksimum mengenai ancaman pidana penjara dan denda, dimana dalam UU perbankan sebelumnya hanya ada batasan maksimum dan tidak ada batasan minimum
3. Adanya peningkatan jumlah maksimum ancaman pengenaan denda menjadi paling tinggi Rp. 200 miliar, dimana sebelumnya paling tinggi adalah Rp. 10 miliar

SUBDIT II PERBANKAN

Pengelompokan Ketentuan Tindak Pidana di Bidang Perbankan dalam UU Perbankan

- Tindak pidana berkaitan dengan perizinan (pasal 46)
- Tindak pidana berkaitan dengan rahasia Bank (pasal 47, 47a)
- Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan Bank (pasal 48)
- Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha (pasal 49)
- Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi (pasal 50, 50a)

TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

Ruang Lingkup

- UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998 (UUP) dan
 - UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS)
-
1. Tindak Pidana Perizinan (Ps 46 UUP, Ps 59 UUPS)
 2. Tindak Pidana Rahasia Bank (Ps 47, Ps 60 UUPS)
 3. Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Bank (Ps 47A UUP, Ps 61 UUPS)
 4. Tindak Pidana Pengawasan Bank (Ps 48 UUP, Ps 62 UUPS)
 5. Tindak Pidana Pencatatan Palsu, Suap, Prinsip Kehati-hatian (Ps 49 UUP, Ps 63 UUPS)
 6. Tindak Pidana Ketaatan Terhadap Ketentuan (Ps 50 UUP, Ps 64, Ps 66 UUPS)
 7. Tindak Pidana Pemegang Saham (Ps 50A UUP, Ps 65UUPS)

Key Risk TP Perbankan

POC	SRA TP BANK	Kesimpulan
Delik pidana	Usaha bank	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha Bank2. Perizinan
Pelaku	Peg bank, pengusaha, peg. Bi/bumn/d, profesional Non perorangan-pt	<ol style="list-style-type: none">1. Pegawai Swasta2. Pegawai Bank3. Peg BUMN/D/BI4. Profesional
Wilayah	Dki jakarta, jawa tengah, jawa timur. Jawa barat	<ol style="list-style-type: none">1. DKI Jakarta2. Jawa Timur3. Jawa Tengah4. Jawa Barat
Industri	Bank, perusahaan efek, manajer investasi, asuransi, ptd	<ol style="list-style-type: none">1. Bank2. Koperasi3. Perusahaan Efek4. Manajer investasi5. Asuransi

POC	SRA TP BANK	Kesimpulan
Pola Transaksi	1. Transfer; 2. Pembelian Properti, 3. Tarik/Setor Tunai	1. Transfer 2. Tarik/Setor Tunai 3. Pembelian Properti
Jenis TPPU	3 rd Party ML	3 rd Party ML
Sifat TPPU	TPPU Domestik	TPPU Domestik

Analisis

Kategori	Hasil Analisis
a. Faktor Pendorong TPPU pada TP Perbankan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan Bank• Kemudahan dalam menggunakan fasilitas perbankan• Faktor gaya hidup• Faktor ekonomi (yang mendorong TPA Perbankan)• Untuk membiayai kejahatan selanjutnya (yang mendorong TPA Perbankan)• <i>Abuse of power</i> dari pihak manajemen PJK (yang mendorong TPA Perbankan)

Kategori	Hasil Analisis
b. Efektivitas penanganan perkara TPUU pada 3 TPA (<i>asset recovery</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan UU 8 tahun 2010, UU kerahasiaan Bank dapat diterobos. Industri perbankan mendukung dan sangat kooperatif; 2. Pemidanaan TPPU sangat efektif untuk dapat menarik <i>asset recovery</i> dan dapat lebih berfungsi.
c. Kerentanan regulasi dalam penanganan perkara TPPU pada 3 TPA (grup TP Perbankan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. OJK yang tidak memiliki kewenangan penyidikan TPPU 2. Pada saat penyidikan, ada TPPU yang ditemukan namun tersangkanya meninggal -- biasanya gugur penyidikannya 3. Pelimpahan kasus sudah dilakukan selama ini dalam 1 paket (TPA dan TPPU) kepada pihak apgakkum terkait (apabila korupsi ke polri atau kejaksanaan, dsb); 4. Studi kasus nya BPR Babel, dimana ada 4 perkara dan 3 perkara korupsi (otomatis menjadi TPPU dan ditangani Kejati Babel) dan 1 perkara perbankan (ditangani OJK) sehingga dapat dilihat bahwa kooperasi antar instansi sudah berjalan dengan cukup baik;

Kategori	Hasil Analisis
<p>d. Tantangan dalam penanganan perkara TPPU pada TPA perbankan</p>	<p>(1) JPU meminta split berkas; (2) kemungkinan putusan yang diberikan dapat berbeda karena tiap berkas perkara yang di split; (3) Ada perbedaan persepsi antara JPU dan penyidik terkait penyidikan TPPU. JPU cenderung dilakukan secara terpisah; (4) perbedaan sistem hukum di Indonesia dengan negara tujuan terkait asset recovery; (5) Mingling sehingga penyidik di lapangan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah harta ini adalah yang bisa di sita atau tidak. Tantangan utama dalam <i>asset recovery</i> adalah dalam mencari aset nya.</p>

Kategori	Hasil Analisis
<ul style="list-style-type: none"> • Modus utama TPPU 	<p>(1) Terjadi nya TPA perbankan biasanya bukan dari pihak Pegawai perbankan, namun dari pihak luar, seperti kredit fiktif</p> <p>(2) Apabila berbicara modus maka yang dapat disampaikan adalah Smurfing, lingling, hawala, coocko smurfing, penggunaan pihak ke-3</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Redflag utama terkait TPPU pada TP Perbankan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. transaksi Passby 2. dilakukan diluar jam operasional bank 3. pos-pos tertentu yang membengkak angkanya 4. Transaksi diluar profil dari profil pelaku yang diidentifikasi sebagai high risk

Rencana Mitigasi

- Rekomendasi**
- 1. Perlu diterapkan Know-Your-Employee pada seluruh jenis bank.**
 - 2. Perlu penguatan system APU-PPT di perbankan untuk dapat memantau seluruh transaksi mencurigakan.**

- Perumusan Aksi Prioritas**
- Menyusun pedoman teknis**
 - Melakukan pelatihan penanganan perkara TPPU dengan TPA Perbankan dengan pendekatan berbasis risiko yang diikuti oleh apgakum, polisi, kejaksaan, hakim, OJK dan stakeholder terkait**

Tindak Pidana Berkaitan dengan Perizinan

LATAR BELAKANG :

- Keharusan adanya izin Pimpinan BI bagi kegiatan penghimpunan dana masyarakat, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan lainnya.
- Kegiatan menghimpun dana pada dasarnya harus diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.

PELAKU :

Siapa-pun, bisa individu maupun badan hukum

Dasar Hukum lainnya terkait Tipibank

- KUHP, seperti pemalsuan (Ps 263 & 264), pencurian (Ps 362 & 363), penggelapan (Ps 372 & 374), penipuan (Ps 378)
- Pelanggaran UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001
- Pelanggaran UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25/2003

Tindak Pidana Perizinan

Ps. 16 UU Perbankan :

*“Setiap pihak yang melakukan **kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan** wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Pimpinan BI, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”*

Ketentuan Penghimpun Dana Bank Secara Illegal

Ps. 46 UU Perbankan :

*“Barang siapa **menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan** tanpa izin usaha dari Pimpinan BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)”.*

Ketentuan Penghimpun Dana Bank Secara Illegal

Ps. 59 UU Perbankan Syariah :

*“Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau **kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi** berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dan Pasal 22*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). “

Tindak Pidana Rahasia Bank

Pasal 47 UU Perbankan :

- Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis/izin dr Pimpinan BI sebagaimana dimaksud dlm Pasal 41, 41A & 42, dgn sengaja **memaksa bank/Pihak Terafiliasi** utk **memberikan keterangan** sebagaimana dimaksud dlm Pasal 40, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 4 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M.
- **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank/Pihak Terafiliasi** lainnya yg dgn sengaja **memberikan keterangan** yg wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 4 th serta denda min Rp4 M & max Rp8 M.

Pasal 40, 41, 41 A & 42

Merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai Rahasia Bank serta pengecualian terhadap ketentuan dimaksud.

Tindak Pidana Rahasia Bank

Pasal 60 UU Perbankan Syariah :

1. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 M dan paling banyak Rp.200 M.

Tindak Pidana Rahasia Bank

Pasal 60 UU Perbankan Syariah :

2. Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Bank

Pasal 47A :

Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg dgn sengaja **tdk memberikan keterangan** yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 42A & 44A, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 7 th serta denda min Rp4 M & max Rp15 M.

Pasal 40, 41, 41 A & 42

Merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai Rahasia Bank serta pengecualian terhadap ketentuan dimaksud.

Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Bank

Pasal 61 UU Perbankan Syariah :

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 4 M dan paling banyak Rp15 M.

Tindak Pidana Pengawasan Bank

- Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg **dgn sengaja tdk memberikan keterangan** yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dlm Pasal 30 ayat (1) & (2) & Pasal 34 ayat (1) & (2), diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 10 th serta denda min Rp5 M & max Rp100 M.
- Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg **lalai memberikan keterangan** yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dlm Pasal 30 ayat (1) & (2) & Pasal 34 ayat (1) & (2), diancam dgn pidana kurungan min 1 th & max 2 th & atau denda min Rp1 M & max Rp2 M.

Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan kpd BI segala keterangan & penjelasan mengenai usahanya.
- (2) Bank atas permintaan BI **wajib** memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku & berkas-berkas yg ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yg diperlukan dlm rangka utk memperoleh kebenaran dr segala keterangan, dokumen & penjelasan yg dilaporkan oleh bank.

Pasal 34

- (1) Bank **wajib** menyampaikan kpd BI neraca & perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu & bentuk yg ditetapkan oleh BI.
- (2) Neraca serta perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **wajib** terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik

Tindak Pidana Pengawasan Bank

Pasal 62 UU Perbankan Syariah

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Tindak Pidana Pengawasan Bank

Pasal 62 UU Perbankan Syariah

2. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
 - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 M dan paling banyak Rp 2 M.

Tindak Pidana Pencatatan Palsu, Suap, Prinsip Kehati-hatian

Pasal 49 UU Perbankan :

Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya **pencatatan palsu**,
- b. menghilangkan atau tdk memasukkan atau menyebabkan **tdk dilakukannya pencatatan**,
- c. **mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan** adanya suatu pencatatan ..., atau dgn sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan/merusak catatan pembukuan tersebut, dlm pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, rekening suatu bank,

diancam dengan pidana penjara min 5 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M.

Tindak Pidana Pencatatan Palsu, Suap, Prinsip Kehati-hatian

Pasal 63 UU Perbankan Syariah

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja :
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 M dan paling banyak Rp200 M

Tindak Pidana Pencatatan Palsu, Suap, Prinsip Kehati-hatian

Pasal 63 UU Perbankan Syariah

2. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka :
 - mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 - melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 - memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 M dan paling banyak Rp 100 M.

Tindak Pidana Ketaatan Terhadap Ketentuan

Pasal 50 UU Perbankan :

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja **tidak melaksanakan langkah-langkah yg diperlukan** untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dlm UU ini & peraturan perundang-undangan lainnya yg berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5M & max Rp100M.

Tindak Pidana Ketaatan Terhadap Ketentuan

Pasal 64 UU Perbankan Syariah

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 M dan paling banyak Rp100 M.

Tindak Pidana Ketaatan Terhadap Ketentuan

Pasal 66 UU Perbankan Syariah

1. Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
 - b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
 - c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 M dan paling banyak Rp2 M

Tindak Pidana Ketaatan Terhadap Ketentuan

2. Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2 M dan paling banyak Rp 4 M

Tindak Pidana Pemegang Saham

Pasal 50A UU Perbankan :

Pemegang saham yg dengan sengaja **menyuruh** Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan ..., diancam dengan pidana penjara min 7 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M.

Tindak Pidana Pemegang Saham

Pasal 65 UU Perbankan Syariah

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 M dan paling banyak Rp 200 M.

MODUS OPERANDI TIPIBANK

1. **PERKREDITAN**
2. **TRANSFER DANA**
3. **INTERNET/ON LINE BANKING**
4. **SUKU BUNGA TINGGI**
5. **PENGHIMPUNAN DANA TANPA IZIN**
6. **PENARIKAN DANA NASABAH**
7. **PENCATATAN PALSU**
8. **KERJASAMA BENEFICIARY DAN OKNUM BANK**

PERKREDITAN


1. DEBITUR FIKTIF

pihak yang mengajukan permohonan kredit menggunakan identitas/nama/alamat palsu

2. KREDIT TOPENGAN

kredit yang diberikan kpd debitur yg menggunakan nama orang lain tanpa izin dan sepengetahuan ybs

ALUR PENGAJUAN KREDIT



MODUS PERKREDITAN

- 1. Proses permohonan s.d pencairan kredit berlangsung sangat singkat;**
- 2. Dilakukan tanpa melalui prosedur prekreditan yang sehat, tanpa analisa kredit;**
- 3. Tanpa agunan atau agunan tidak memadai;**
- 4. Dana hasil pencairan dipindahbuku/ditransfer ke pihak lain.**

CONTOH KASUS I

- 1. Bank A memberikan kredit kpd beberapa debitur perorangan (pegawai PT.X dan debitur fiktif yg tdk jelas keberadaannya);**
- 2. Dana hasil pencairan ditransfer ke rekening PT.X;**
- 3. Pengguna dana kredit sesungguhnya adalah PT.X;**
- 4. Sanksi: Ps 49 (1) a UUP**

CONTOH KASUS II

- 1. Selama Maret s.d Nov 2006, Bank A memberi kredit kpd 5 debitur sebesar Rp.410 jt;**
- 2. Dana kredit digunakan untuk membayar angsuran kredit debitur lain;**
- 3. Rekayasa kredit atas perintah Pemimpin Cabang;**
- 4. Pegawai Bank A memalsukan tandatangan ke-5 debitur;**
- 5. Sanksi: Ps 49 (1) a UUP**

CONTOH KASUS III

1. **Selama 2001 s.d 2005, Pimcab Bank A memberi instruksi kpd pegawainya untuk proses kredit topengan kpd 111 debitur sebesar Rp7,6 M;**
2. **Dana kredit digunakan untuk menambah modal PT. X yg pemiliknya memberikan jaminan pribadi borgtocht);**
3. **Kredit dinyatakan macet pd 2006 sebesar Rp.4,8 M, dan telah dilakukan haircut sebesar Rp.1,4 M, beban kerugian Bank A sebesar Rp837 juta, dan potensi kerugia Bank A yad sebesar Rp.3.3 M.**
4. **Rekayasa kredit mengakibatkan: pemberian kredit yg menyimpang dari SOP, mengakibatkan pencatatan tidak benar, dan menimbulkan kerugian bank;**
5. **Sanksi: Ps 49 (1) a, Ps 49 (2) huruf a dan b UUP**

TRANSFER DANA

Merupakan pemindahan dana dari satu rekening nasabah ke rekening lain .

Mekanisme transfer mempunyai kelebihan karena kecepatannya dan keamanannya, dengan teknologi komunikasi dengan on line system.

Dampak: kejahatan yang menggunakan teknologi meningkat pesat.

CONTOH KASUS

- 1. Bank A menempatkan dana dlm bentuk deposito di Bank B;**
- 2. Bank B meneruskannya ke Kancabnya, namun dana tsb tdk dimasukkan dalam pencatatan deposito, tapi dicatat dlm rekening penampungan sementara;**
- 3. Dana tsb disalurkan dlm bentuk kredit dengan bunga yang lebih tinggi;**
- 4. Bunga deposito dibayar dari bunga yg ditarik dari kredit;**
- 5. Pada saat Bank A akan mencairkan depositonya, maka Kantor Pusat Bank B menolak, dengan alasan tidak pernah menerima penempatan deposito Bank A, karena Kancab Bank B yang menerima penempatan deposito telah membelokkan dana tsb menjadi kredit;**
- 6. Hal ini terjadi karena lemahnya internal kontrol Bank B, seharusnya sebelum dana yang diteruskan ke Kancab Bank B, dana tsb dicatat dan dipantau pelaksanaannya;**
- 7. Sanksi: Ps 49 (1) b UUP**

INTERNET/ONLINE BANKING

Kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dlm transaksi perbankan secara on line adalah kejahatan internet banking dan kartu kredit.

MODUS INTERNET/ON LINE BANKING

- 1. Mencuri kartu kredit dan menggunakan dg memalsu tanda tangan;**
- 2. Memalsu huruf timbul (emboss) kartu orang lain, dan kemudian dibuat pada kartu lain sesuai dg identitas pelaku;**
- 3. Mengajukan aplikasi permintaan kartu kredit kpd bank dg data palsu, dan menggunakan kartu kredit tanpa membayar tagihan;**
- 4. Menggandakan kartu kredit dg memasang chip in plug pd alat otorisasi kartu. Pd saat transaksi maka data pemilik terekam kedalam chip, kemudian data dimasukkan ke kartu palsu. Modus ini biasanya dilakukan bekerjasama dg oknum petugas otorisasi;**

- 5. Pengiriman pesan melalui SMS kpd nomor handphone korban dg pesan memperoleh undian/hadiah (mobil/uang). Korban diminta mengirim sejumlah dana ke rekening pelaku/kelompoknya, dg dalih utk administrasi dan setelah korban mengirim uang. Korban mentransfer uang sesuai dengan perintah, namun hadiah tidak ada. (Penipuan)**
- 6. Memindahkan dana bank melalui komputer dg password orang lain ke beberapa rekening pada beberapa bank.**

PEMBERIAN BUNGA MELEBIHI PENJAMINAN PEMERINTAH

1. Dlm rangka pelaksanaan program penjaminan Pemerintah thd dana masyarakat yg disimpan di bank, Pemerintah menetapkan limit/batas tk suku bunga simpanan yg dpt dijamin.
2. Bank yg memberi bunga melebihi batas yg ditetapkan, maka Pemerintah tdk akan menjaminnya;
3. Penyimpangan yg dilakukan bank:
 - a. Memberikan bunga deposito lebih tinggi dari bunga yg ditetapkan Pemerintah, namun dlm bilyet deposito bank mencantumkan suku bunga yg sama dg suku bunga yg dijamin Pemerintah;
 - b. Persetujuan Dieksi thd pemberian bunga di atas suku bunga yg dijamin Pemerintah dilakukan setelah Bank Indonesia memberikan CDO kpd bank;

Potensi: merugikan keuangan negara, apabila bank dilikuidasi dan menjadi beban Pemerinah.

Sanksi: Ps 49 (1) a dan Ps 49 (2) b UUP

PENGHIMPUNAN DANA TANPA IZIN

1. PT. LG properti, grup Bank LP, menawarkan kavling dlm bentuk sertifikat dg syarat mirip deposito (tk bunga yg lebih tinggi dari deposito, jangka wkt, opsi yaitu pemilihan kavling atau tunai saat jatuh tempo), kpd masyarakat melalui Kancab Bank LP;
 2. Kavling tidak jelas (lokasi, luas tanah, statusnya), jumlah kavling tidak pasti;
 3. Pejabat/pegawai Bank LP menjadi marketing;
 4. Dana hasil penjualan sertifikat kavling ditransfer ke rekening PT.LG;
 5. Seluruh pemegang sertifikat kavling memilih opsi tunai atau tidak ada kavling yang diambil/dibeli nasabah;
 6. PT.LG telah melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin;
- Sanksi: Ps 46 (1) UUP

PENARIKAN DANA NASABAH

1. Teller Bank A, selama Jan s.d Sept 2005 melakukan penarikan dana penabung tanpa sepengetahuan penabung;
2. Teller tsb memegang buku tabungan nasabah, dan tidak dilakukan fisik uang di kas;
3. Saat nasabah menarik uang, apabila saldo tdk cukup, Teller merekayasa transaksi dg mengkredit rekening tabungan nasabah, seolah-olah terdapat penyeteroran atau ada penyeteroran fiktif dg atau tanpa menggunakan slip setoran dg memalsukan tanda tangan nasabah, sehingga saldo kembali seperti semula dan transaksi dapat dilakukan.
4. Teller melakukan berulang pada beberapa rekening, Teller mentransfer dana ke beberapa rekening.
5. Sanksi: Ps 49 (1) a dan c UUP, Ps 263 (pemalsuan) jo Ps 374 (penggelapan) KUHP, serta Ps 2 dan 3 UUTPK (bila terjadi pada bank milik pemerintah)

PENCATATAN PALSU

- 1. Sdr. A mentransfer dana sebesar Rp.200 jt dan Rp.100 jt ke rekening giro Bank LP untuk membuka deposito di Bank LP;**
- 2. Sdr.B (Komut di Bank LP) memberikan 2 lembar bilyet deposito kpd Sdr.A a.n ybs dg nominal Rp.200 jt dan Rp.100 jt;**
- 3. Ke-2 bilyet deposito tdk dicatat dalam pembukuan Bank LP;**
- 4. Sdr.B memerintahkan pegawai Bank LP untuk menerbitkan dan mencatat 6 bilyet deposito dg total nilai Rp.300 jt atas nama Sdr.A dan pihak lain;**
- 5. Pegawai Bank LP menyerahkan ke-6 bilyet deposito kpd Sdr.B untuk diserahkan kepada pemilik dana sesuai dg nama yg tercantum dalam bilyet deposito;**
- 6. Saat jatuh tempo, 5 bilyet deposito dicairkan dan dana diterima oleh Sdr.B, sedangkan 1 bilyet deposito belum dicairkan dan bunga disetorkan ke rekening tabungan Sdr.B;**
- 7. Sanksi: Ps 49 (1) c UUP, Ps 263, 372, 374, dan 378 KUHP.**

MODUS OPERANDI:

- ❖ **L/C diterbitkan oleh bank non correspondent BNI dan tidak diakseptasi;**
- ❖ **BNI menegosiasi dokumen tidak sesuai dengan SOP, UCP, dan kelaziman;**
- ❖ **Adanya kerjasama antara beneficiary, importir, dan oknum bank;**
- ❖ **Terdapat unsur penipuan, pemalsuan, money laundering, dan korupsi.**
- ❖ **Sanksi: Ps 49 (1) c UUP, Ps 263, 372, 374, dan 378 KUHP.**

Perkembangan penanganan TPPU dengan TPA Perbankan

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah LP	76	117	148	143	146
Selesai (P21 / SP3 / Limpah)	17	29	44	52	8
sidik	38	33	44	41	26
lidik	21	60	60	50	112

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah LP	1	7	26	24	23
Selesai (P21 / SP3 / Limpah)	1	3	6	7	2
Sidik		3	8	12	6
lidik		1	12	5	15



Sekian & Terima Kasih

DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI & KHUSUS

JL. TRUNOJOYO NO. 3 KEBAYORAN BARU JAK SEL
TELEPON (021) 721 8330 / 721 8327 FAX. (021) 721 8330